



SALINAN

## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD  
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, belum mengatur beberapa komponen tunjangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN;

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b diubah dan ditambah 1 ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan ; dan
  - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. Tunjangan Jabatan
  - b. Tunjangan Jaminan Sosial
  - c. Tunjangan Hari Raya
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
  - a. Honor kepanitiaan dan/atau pengelola keuangan/barang desa; dan
  - b. Perjalanan Dinas.

- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugasnya dan berhak mendapat tunjangan.
  - (6) Pelaksana Kewilayahan dalam pelaksanaan tugasnya berhak mendapat tunjangan.
  - (7) Kepala Desa selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) diberikan uang purna bakti.
2. Ketentuan Bagian Kedua, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat diubah menjadi Tunjangan Jabatan. Bagian Ketiga Tunjangan Pelaksana Kewilayahan diubah menjadi Tunjangan Sosial. Bagian Keempat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dihapus. Bagian Kelima, Tunjangan Hari Raya diubah menjadi Bagian Keempat.
  3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan sesuai Jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
  - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Kewilayahan atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - (3) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
    - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
    - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Pulh Ribu Rupiah).
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Tunjangan Kepala Pelaksana Kewilayahan  
(dihapus)

Pasal 7

- (1) dihapus
  - (2) dihapus
  - (3) dihapus
  - (4) Besarnya Tunjangan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Diantara Pasal 8 dan pasal 9 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 8a, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Tunjangan Jaminan Sosial

Pasal 8a

- (1) Tunjangan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
    - a. Asuransi Kesehatan; dan
    - b. Asuransi Ketenaga Kerjaan.
  - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua BPD dan Anggota.
  - (3) Besaran Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 5% (Lima Perseratus) dari Penghasilan tetap (Siltap).
  - (4) Untuk Kepala Kewilayahan, Ketua BPD dan Anggota besaran Tunjangan Kesehatan 5% (Lima Perseratus) dari Upah Minimum Regional Provinsi.
  - (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (6) Besaran Tunjangan Ketenaga Kerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
    - a. Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (Nol Koma Dua Puluh Empat Perseratus) diambil dari Penghasilan Tetap setiap bulan.
    - b. Jaminan Kematian sebesar 0,3% ( Nol Koma Tiga Perseratus) diambil dari Penghasilan Tetap setiap bulan.
6. Ketentuan Bagian Kelima Tunjangan Hari Raya diubah menjadi Bagian Keempat Tunjangan Hari Raya

Bagian Keempat  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 9

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Ketua BPD dan Anggota.
  - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari Raya bagi pemeluknya.
  - (3) Besarnya Tunjangan Hari Raya ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan satu BAB yaitu BAB III A dan satu Pasal yaitu Pasal 9a, berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

UANG PURNA BAKTI

Pasal 9a

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa Jabatan diberikan Uang Purna Bakti.
  - (2) Besaran Uang Purna Bakti Kepala Desa dapat diberikan maksimal 6 (Enam) bulan dari Penghasilan Tetap (Siltap).
  - (3) Uang Purna Bakti dianggarkan di APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
  - (4) Uang Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.
  - (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara tidak diberikan tunjangan.

- (4) Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal diberikan bantuan keuangan berupa Penghasilan Tetap dan Tunjangan 3 (tiga) bulan berikutnya yang diterima kepada ahli warisnya,

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 26-12-2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 26-12-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

dto

Drs.YULIAN FAUZI. M.AP  
NIP. 19620706.198201.1.003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 41

